



P E N E T A P A N

Nomor : 03 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

HADI SANTOSA

Umur 29 Tahun, Tempat /Tanggal Lahir Banyuwangi, 18 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki -Laki, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Alamat Lingkungan/Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,; --

FAIDATUL HIKMAH

Umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 05 Desember 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lingkungan/Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

Tentang....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 05 Januari 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 16 Januari 2012, dibawah register Nomor.03/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2008 menurut tata cara Agama Islam bertempat di Dusun Kerajan Kulon, Desa Temuguruh, Kecamatan Songon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 160/30/IV/2008 ; -----
2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan suami istri dan hidup dalam berumah tangga, telah lahir seorang anak yang bernama HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 13 September 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tanggal 13 September 2009 yang dibuat oleh Bidan TRI APRILIYANTI,Amd.Keb ; ----
3. Bahwa mengenai kelahiran anak tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, sehingga sampai saat ini belum/tidak mempunyai Akte Kelahiran ; -----
4. Bahwa terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dilaporkan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh akte kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini kami ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini

Pula....

pula para pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut ;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 April 2008, nomor 160/30/IV/2008 ;

- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 13 September 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tanggal 13 September 2009 yang dibuat oleh Bidan TRI APRILIYANTI,Amd.Keb ; -----
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5106020901120002 atas nama HADI SANTOSA ;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HADI SANTOSA tertanggal 09 Januari 2012 ;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FAIDATUL HIKMAH tertanggal 09 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA lahir di Songgon pada tanggal 13 September 2009, Jenis Kelamin Laki-laki, adalah sah anak kandung yang lahir dari pernikahan para pemohon HADI SANTOSA dengan istri bernama FAIDATUL HIKMAH ; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar mengenai kelahiran HAFIDZ ABDUL GAHNI MAULANA, yang lahir di Songgon pada tanggal 13 September 2009, Jenis Kelamin Laki-laki, anak ke 1 (pertama) dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan ; -----

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang

Timbul...

timbul dalam perkara ini ;

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal : 25 Januari 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara HADI SANTOSO dengan FAIDATUL HIKMAH, tertanggal 18 April 2008, Nomor 160/30/IV/2008, diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 13 September 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tanggal 13 September 2009 yang dibuat oleh Bidan TRI APRILIYANTI,Amd.Keb, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5106020901120002 atas nama HADI SANTOSA , diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106021812830001 atas nama HADI SANTOSA tertanggal 09 Januari 2012, diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106024512900006 atas nama FAIDATUL HIKMAH tertanggal 09 Januari 2012 ;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-5 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada

Pokoknya....

pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. IKA MIA SAFITRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena tetangga dari para pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 April 2008 menurut tata cara Agama Islam di Dusun Kerajan Kulon, Desa Temuguruh, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon memang sudah dicatatkan dalam Kutipan Akta Pernikahan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 1 (satu) anak laki-laki yang bernama HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA yang lahir di Songgon pada tanggal 13 September 2009 yang hingga saat ini belum didaftarkan di Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu anak para pemohon yang bernama HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA dilahirkan saksi ikut hadir yaitu di Bidan TRI APRILIYANTI, Amd, Keb ; -----
- Bahwa saksi menerangkan alasan para pemohon terlambat untuk mengajukan permohonan akte kelahiran karena para pemohon sibuk dengan pekerjaannya dimana pemohon HADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO sibuk dengan pekerjaannya sebagai mekanik di Bengkel ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat dicatatkan / didaftarkan adalah untuk pendaftaran anak para pemohon ke sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini) dimana Akta kelahiran sebagai syarat adiministrasinya ; -----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. IRAWANSYAH ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai Sebagai... keponakan para pemohon ;-----

- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 April 2008 menurut tata cara Agama Islam di Dusun Kerajan Kulon, Desa Temuguruh, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon memang sudah dicatatkan dalam Kutipan Akta Pernikahan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 1 (satu) anak laki-laki yang bernama HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA yang lahir di Songgon pada tanggal 13 September 2009 yang hingga saat ini belum didaftarkan di Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu anak para pemohon yang bernama HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA dilahirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut hadir yaitu di Bidan TRI APRILIYANTI, Amd, Keb ;

- Bahwa saksi menerangkan alasan para pemohon terlambat untuk mengajukan permohonan akte kelahiran karena para pemohon sibuk dengan pekerjaannya dimana pemohon HADI SANTOSO sibuk dengan pekerjaannya sebagai mekanik di Bengkel ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat dicatatkan / didaftarkan adalah untuk pendaftaran anak para pemohon ke sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini) dimana Akta kelahiran sebagai syarat adiministrasinya ; -----

Atas keterangan saksi 2 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Tentang...

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat dicatatkan / didaftarkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk pendaftaran anak para pemohon ke sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini) dimana Akta kelahiran sebagai syarat adiministrasinya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (kutipan akta perkawinan), P-2 (surat keterangan kelahiran), P-3 (kartu keluarga), P-4 (berupa kartu tanda penduduk atas nama HADI SANTOSA) dan P5 (berupa kartu tanda penduduk atas nama FAIDATUL HIKMAH) dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi serta permohonan para pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar anak dari para pemohon yang bernama HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Songgon pada tanggal 13 September 2009 memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu pemohon HADI SANTOSA dan pemohon FAIDATUL HIKMAH yang telah menikah secara sah pada tanggal 18 April 2008 menurut tata cara Agama Islam dan pernikahan tersebut telah dicatatkan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 18 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 160/30/IV/2008 ;

- Bahwa benar memang anak dari para Pemohon yang bernama HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Songgon pada tanggal 13 September 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan TRI APRILIYANTI, Amd, Keb memang belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan pemohon HADI SANTOSO bekerja di bengkel sebagai mekanik sehingga para pemohon telah terlambat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran...

pendaftaran Kutipan Akta Kelahiran bagi anak para pemohon ;

- Bahwa tujuan para pemohon untuk memohon memberikan penetapan akta kelahiran anak pemohon yang telah terlambat dicatatkan / didaftarkan adalah untuk pendaftaran anak para pemohon ke sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini) dimana Akta kelahiran sebagai syarat perlengkapan administrasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuat akte kelahiran buat anak ke 1 (pertama) para pemohon dan baru menyadarinya setelah anak ke 1 (pertama) para pemohon akan masuk ke sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA lahir di Songgon pada tanggal 13 September 2009, Jenis Kelamin Laki-laki adalah sah anak kandung yang lahir dari pernikahan Pemohon HADI SANTOSA dengan istri bernama Pemohon FAIDATUL HIKMAH ; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan

Keluarga....

Keluarga Berencana, Kabupaten Bangli, setelah ditunjukkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar mengenai kelahiran HAFIDZ ABDUL GHANI MAULANA, yang lahir di Songgon pada tanggal 13 September 2009, Jenis Kelamin Laki-laki, anak ke 1 (pertama) dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan ; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; ---

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H sebagai Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua / Hakim tersebut dan dibantu oleh ANAK AGUNG GEDE NGURAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG GEDE NGURAH
S.H., M.H

SARI CEMPAKA RESPATI,

Rincian Biaya Perkara Nomor 03 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.	75.000, -
3.	<u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp</u>	<u>50.000,-</u>
	J u m l a h	Rp	155.000,-

=====

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)